

## ABSTRAK

**Tiya Kamillatul Mukaromah, 2023.** Penelitian ini berjudul *Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.*

Pembentukan peraturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu pembuatan peraturan ini sudah ditunggu oleh masyarakat setempat. Dengan adanya peraturan ini nantinya akan ada cakupan wilayah lahan pertanian yang tidak boleh dialih fungsikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi lahan pertanian tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tasikmalaya. Diantaranya yaitu mengenai Latar Belakang dibuatnya Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tasikmalaya. Lalu Implementasi peraturan mengenai peraturan perlindungan lahan pertanian. Serta bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan ini.

Penelitian mengenai penyusunan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini didukung oleh konsep Siyasah Dusturiyah sebagai konsep politik hukum dalam islam menggunakan maqashid syariah, yang dapat menggambarkan apakah pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tasikmalaya telah mempertimbangkan kemashlahatan umat dengan aspek memelihara jiwa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian bersifat yuridis empiris. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tasikmalaya dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Selain itu lahirnya peraturan ini merupakan amanat dari UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kota Tasikmalaya belum memiliki kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai kebijakan tersebut. Jadi dalam kebijakan mengenai ini pemerintah daerah Kota Tasikmalaya belum memiliki dasar hukum yang rinci dalam melindungi lahan pertanian di kota Tasikmalaya. Melalui tinjauan siyasah dusturiyah dapat dilihat banyak mashlahat yang muncul apabila peraturan ini di sahkan, maka dalam pembentukannya Perda LP2B di Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan yang di tuju maqashid Syariah yakni kemashlahatan umat dengan mempertimbangkan aspek memelihara jiwa. Namun dalam proses pengesahnya harus segera disahkan, agar lahan pertanian yang masih ada dapat terus terjaga dan kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terus terpenuhi. Sehingga aspek memelihara jiwa pada maqashid Syariah dapat terwujud secara utuh.

**Kata Kunci: Peraturan Daerah, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Siyasah Dusturiyah.**